



EXSPLOKASI HUKUM RIBA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH MALIYYAH

Dewi Mudawamah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Jamaludin Achmad Kholik

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 7, Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur
e-mail: mudawamahdewi10@gmail.com, jamalkholik@gmail.com

Abstract

Usury law in muamalah maliyyah fiqh. Usury is an economic practice that has existed since ancient times and is prohibited in Islam. In the study of muamalah maliyyah fiqh, the discussion of usury is one of the important and substantial topics to be discussed. The practice of usury can be a means of identifying whether or not a transaction is permissible in Islamic business and finance. Therefore, it is important for Muslims to understand the definition of usury, the arguments about usury, and the various types of usury in order to avoid the practice of usury in everyday life. In this journal, the author also discusses the practice of usury carried out by institutions and individuals and how Islam provides signs and regulations relating to the practice of usury. It is hoped that by understanding these things, Muslims can carry out financial transactions in accordance with Islamic principles.

Key Word: *Usury, Usury Law, and muamalah fiqh*

Abstrak

Hukum riba dalam fiqh muamalah maliyyah. Riba merupakan praktek ekonomi yang telah ada sejak zaman dahulu dan diharamkan dalam Islam. Dalam kajian fiqh muamalah maliyyah, pembahasan tentang riba menjadi salah satu topik yang penting dan substansial untuk dibahas. Praktek riba dapat menjadi salah satu alat identifikasi dari boleh atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan dalam bisnis dan keuangan Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami definisi riba, dalil-dalil tentang riba, dan macam-macam riba agar dapat menghindari praktek riba dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jurnal ini, penulis juga membahas tentang praktek riba yang dilakukan oleh lembaga maupun perorangan serta bagaimana Islam memberikan rambu-rambu dan regulasi berkaitan dengan praktek riba. Diharapkan dengan memahami hal-hal tersebut, umat Islam dapat menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: *Riba, Hukum Riba, Dan Fiqh Muamalah*

LATAR BELAKANG

Riba merupakan praktek ekonomi yang sudah dijalankan sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Sejak manusia hidup di bumi praktek-praktek riba sudah ada sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi pada masa tersebut. Islam sebagai agama sempurna dan agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam juga memberikan rambu-rambu dan regulasi berkaitan dengan praktek riba tersebut. Dalam

Al-Qur'an dan Hadist disebutkan secara jelas mengenai pengharaman dan manfaat di haramkannya riba. Seiring dengan berkembangnya kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya ekonomi secara nasional dan internasional, praktek riba juga mengikuti perkembangannya. Saat ini banyak sekali praktek riba yang dilakukan oleh lembaga maupun perorangan. Termasuk yang dilakukan oleh lembaga diantaranya perbankan asuransi, perdagangan, pengadaian dan banyak lagi lainnya

Riba juga merupakan bagian dari transaksi yang dilarang di dalam ajaran Islam. Dalam kajian fiqh muamalah maliyah, kajian tentang riba merupakan salah satu topik yang paling penting dan substansial untuk dibahas. Pembahasan riba menjadi bagian yang urgen karena riba dapat menjadi salah satu alat identifikasi dari boleh atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan dalam bisnis dan keuangan Islam. Artinya, apabila ada transaksi yang didalamnya ditemukan adanya unsur riba, maka transaksi tersebut terlarang (haram) dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, fokus jurnal ini adalah menjelaskan mengenai definisi riba, dalil-dalil tentang riba, dan macam-macam riba. Dengan adanya jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait riba yang ditinjau dari fiqh muamalah .

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Riba

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah*, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak. Makna bahasa arab riba bisa di jumpai pada beberapa kata dalam Al- Quran, diantaranya :

فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاخَذَهُمُ اخْذَةَ رَابِيَةٍ

Artinya : maka (masing – masing) mereka mendurhakai rasul tuhan mereka,, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang robiyah.(QS. Al – Haqqah : 10)

Yang dimaksud siksaan rabiyyah disini yaitu siksa yang terus menerus bertambah. Arti riba pada ayat lain :

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya : kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan seburrah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh–tumbuhan yang indah (QS. Al- hajj (22) : 5)

Dalam pengertian lain, riba juga berarti “tumbuhan” dan “ membesar”. Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam, dari jumlah pinjamna pokok sebaagai imbalan karena menanggunghkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama masa tertentu.

2. Fiqih Muamalah Maliyyah

Fiqh muamalah maliyyah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum islam yang terkait dengan transaksi dan keuangan. Menurut ibnu Qudamah Al-Maqdisi mendefinisikan muamalah sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap hamba yang lain, yang melibatkan hakk dan kewajiban. Sedangkan menurut Ibnu Rasyd, muamalah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba terhadap hamba yang lain. Baik itu berupa kata-kata, perbuatan, atau ketetapan yang dilakukan oleh satu hamba terhadap hamba yang lain dalam urusan duniawi.

METODE PENELITIAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud, sehingga dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Jadi metode penelitian merupakan cara yang digunakan melalui suatu proses untuk mencapai hasil tertentu dengan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data-data yang digunakan merupakan literatur, sumber dari studi literatur dapat ditemukan dari buku, jurnal, dokumentasi, internet dan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Riba

Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait pengertian riba. Namun pada hakikatnya maksud dan maknanya sama. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

Dalam islam hukum riba ialah jelas haramnya. Adapun hikmah di haramkannya riba, yaitu :

1. Riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab jika pemilik uang yakin, bahwa dengan melalui riba akan memperoleh tambahan uang, baik kontan ataupun berjarak, maka dia akan memepermudah persoalan mencari penghidupan, sehingga ia tidak mau menanggung beratnya usaha.
2. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik antara sesama manusia. Sebab jika riba diharamkan, maka seseorang kan merasa senang meminjamkan uang 1 dirham dengan dikembalikan satu dirham. Sedangkan jika riba dihalalkan maka seseorang akan menganggap berat dengan meminjam uang satu dirham dan dikembalikan 2 dirham. Hal tersebut akan memetus kasih sayang sesama umat.
3. Riba merupakan suatu perbuatan mengambi harta seserang tanpa mengganti. Sebab orang yang meminjam 1 dirham dan mengembalikan 2 dirham, berarti ia mendapat tambahan 1 dirham tanpa memebrikan imbalan. Sedangkan harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar.
4. Pada umumnya pemberi hutang ialah orang yang kaya, sedangkan peminjam ialah orang yang tidak mampu. Maka diperbolehkannya riba berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang yang tidak mampu.

B. Dalil Pelarangan Riba

Dalam pelarangan atau keharaman riba didalam alQur'an dilakukan secara bertahap/ berangsur (tadrij). Dalam Q.S ar-Ruum (30) ayat 39, Allah Swt berfirman

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَّ اللَّهُ قَوْلَ لِيَكُ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Tahap pertama, al-Qur-an menolak anggapan bahwa riba pada zahirnya seolah menolong mereka yang membutuhkan. Ayat di atas juga menginformasikan tentang perbandingan antara riba dan zakat. Riba secara empiris harta

bertambah, tetapi dalam pandangan Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat secara empiris harta berkurang, tetapi dalam pandangan Allah sesungguhnya harta tersebut bertambah. Substansi ayat di atas masih berifat informatif (khabari).

Dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 160-161 Allah Swt berfirman:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَآكَلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهَا عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (QS. An-Nisa: 160). Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa: 161).

Tegasnya pada ayat 160 di atas, Allah menginformasikan salah satu bentuk kezaliman orang Yahudi yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah. Sedangkan pada ayat selanjutnya, ayat 161 Allah SWT menjelaskan sebab lain yang membuat orang Yahudi di hukum - mengharamkan sesuatu yang sebelumnya telah dihalalkan Allah SWT- disebabkan karena orang Yahudi memakan riba, sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan terlarang.

Dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 130 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran : 130).

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan atas suatu tambahan yang berlipat ganda. Menurut ahli tafsir, praktik riba pada saat itu (jahiliyyah) dengan cara mengambil tambahan yang begitu tinggi (berlipat-ganda). Dalam ayat ini terdapat informasi larangan umat Islam untuk mengkonsumsi atau menjalankan riba berupa tambahan atas utang yang bersifat berlipat-lipat (berlipat ganda). Pada tahap ini, riba telah diharamkan bagi umat Islam, tetapi terbatas pada riba utangpiutang (riba jahiliyyah) yang berlipat ganda. Keharaman riba pada tahap ini belum bersifat mutlak.

Dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 275 Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Adapun tafsiran dari ayat di atas ialah “Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sedangkan Keharaman Riba Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW

Hadits yang diriwayatkan dari sahabat ‘Ubadah bin Shamit ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ سِوَاءٍ يَدًا يَدًا إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya: (Pertukarkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai (HR. Muslim No. 2970).

Hadist yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ra:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سِوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, orang yang memberikannya (debitur), orang yang menuliskannya, dan orang yang menyaksikannya”. Beliau berkata, mereka semua berstatus hukum sama. (HR. Muslim).

Hadist yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah ra

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الرحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah SAW berkata, ‘Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!’ Para sahabat bertanya, ‘Apa saja tujuh perkara tersebut wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, mamakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan dan

menuduh berzina pada wanitawanita mu'min yang sopan yang lalai dari perbuatan jahat. (Muttafaqun Alaih).

Hadist dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلْبَةٍ

Artinya: Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi

C. Macam- Macam Riba

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang-piutang dan riba yang terjadi akibat jual-beli.

1. Riba dalam hutang piutang atau disebut Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Dalam arti lain, bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berhutang. Riba *qardh* atau bunga atas pinjaman, membebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga). Dan hal ini riba *qardh* sering sering disebut sebagai riba nasi'ah dan riba *duyun*.

Riba nasi'ah adalah penagguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya. Riba nasi'ah juga terdapat pada riba *buyu'*, karena cakupan riba *buyu'* lebih luas mencakup uang, benda yang bersifat isti'mali (konsumtif? dipakai berulang), dan istihlaki (habis pakai). Sedangkan riba *qardh* hanya mencakup sebagian saja yaitu, objek yang bersifat uang atau alat tukar.

Contoh riba nasi'ah: 100 gram emas (kalung) ditukar dengan 105 gram emas (cincin); 100 gram emas kalung diserahkan pada saat akad, sedangkan 105 gram cincin diserahkan di kemudian hari (tanggungan/non-tunai/ mu'ajjal). Praktik tersebut termasuk riba nasi'ah karena di dalamnya terdapat riba *fadhil* (100 gram emas ditukar 105 gram emas) sekaligus riba *yad* (kalung diserahkan tunai, sedangkan cincin diserahkan non tunai).

Riba *qardh* atau riba *duyun* bisa juga disebut riba *jahiliyyah*, yaitu hutang yang dibayar melebihi pinjaman karena tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Riba jenis ini dilarang. Para ulama tanpa terkecuali bersepakat bahwasannya riba ini hukumnya haram dalam agama Islam.

Riba *qardh* sering terjadi pada produk keuangan yang menggunakan sistem transaksi pinjam kredit berbunga, baik individu maupun lembaga keuangan. Contoh praktik riba *qardh* kontemporer yaitu:

1. Produk perbankan konvensional seperti pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito.
2. Produk-produk lembaga finance konvensional, seperti kredit pembayaran kendaraan bermotor.
3. Dalam asuransi konvensional, dimana dana premie dikelola dilembaga keuangan konvensional dengan fasilitas pinjaman berbunga.

2. Riba Jual Beli Atau Riba *Buyu'*

Riba *buyu'* atau jual beli adalah riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis (harta ribawi) yang berbeda kualitas, kuantitas, atau

dengan waktu penyerahannya tidak tunai. Secara prinsip jual beli diperbolehkan, akan tetapi tidak semua jenis perniagaan diperbolehkan. Riba *buyu* terbagi menjadi tiga yaitu: riba *fadh*, riba *yad*, riba *nasi'ah*.

a. Riba Fadh

Bentuk riba yang berkaitan dengan jual-beli, yakni kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya. Riba fadh (tunai) disebut juga riba buyu' yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama jenisnya *مثال بمثل*, sama kualitasnya *سواء بسواء* dan sama waktu penyerahannya *يادا بيد*.

Adapun hadist yang menerangkan riba fadh yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رواه المسلم)

Artinya: Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo. (HR. Muslim).

Pertukaran seperti ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

Adapun contohnya: pertukaran 100 gram emas dengan 105 gram emas (cincin, kadar 75%) yang dilakukan secara tunai maka 5 gram emas tersebut merupakan riba fadh karena melanggar prinsip sama kualitas (*mistlan bi mistlin*) dan sama kuantitasnya (*sawaan bi sawain*).

b. Riba al-yad

Riba al-yad adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai/jumlah/takaran/timbangan sama, sedangkan salah satu objek pertukaran diserahkan non-tunai (tangguh), atau serah terima kedua obyek pertukaran dilakukan secara tangguh. Riba ini merupakan pelanggaran terhadap keharusan tunai dalam pembayaran harga (*yadan bi yadin*).

Adapun contohnya: pertukaran 100 gram emas (cincin, kadar 75%) dengan 100 gram emas (kalung, kadar 75%) diserahkan pada saat akad (tunai), sedangkan 100 gram cincin diserahkan

di kemudian hari/ tangguh (mu'ajjal), maka penangguhan tersebut termasuk kriteria riba nasa' karena melanggar prinsip harus tunai.

Hukum dari riba *buyu'* berbeda dengan riba *qardh*. Dimana riba *qardh* diharamkan dengan dalil yang qath'i, sedangkan untuk riba *buyu'* para ulama berpeda pendapat tentang riba *buyu'* ini, adapun perbedaannya tentang illat harta ribawi. Dalam hadist yang diriwayatkan dari sahabat 'Ubaidah bin Shamit bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

"Pertukarkanlah" emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *jawawut* dengan *jawawut*, kurma dengan kurma, garam dengan garam sesama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya maka perjual belikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai (HR. Jamaah ahli hadist dengan lafadz dari Muslim No. 1587)"

Jika di telaah dari hadist di atas dapat dilihat bahwasannya ada 2 jenis barang ribawi. Yang pertama uang dan yang kedua makanan. Menurut karim dan shahroni maksud dari *illat* jenis uang adalah keberadaannya sebagai maata uang. Karena pada zaman dahulu emas dan perak dijadikan sebagai mata uang, amka saat ini mata uang uang diapakai seperti rupiah juga termasuk barang ribawi. Sedangkan untuk jenis *illat* makanan adalah setiap jenis makanan walaupun makana tersebut buka makanan pokok. Hal ini sejalan dengan pendapat jumbuh ulama (imam Hanafi, imama Maliki, imam Syafi'i, dan imam Ahmad Bin Hambal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Riba merupakan praktek ekonomi yang telah ada sejak zaman dahulu dan diharamkan dalam Islam. Dalam kajian fiqh muamalah maliyyah, pembahasan tentang riba menjadi salah satu topik yang penting dan substansial untuk dibahas. Praktek riba dapat menjadi salah satu alat identifikasi dari boleh atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan dalam bisnis dan keuangan Islam. Penting bagi umat Islam untuk memahami definisi riba, dalil-dalil tentang riba, dan macam-macam riba agar dapat menghindari praktek riba dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan umat Islam dapat menghindari praktek riba dan menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Adapun riba dibagi menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Hukum dari riba butang piutang haram secara qath'i. Telas dijelaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil-dalil lain. Sedangkan untuk riba jual beli ada beberapa perbedaan pendaapt ulama, hal ini timbul karen aperbedaan dari segi illatnya yang telah dijelaskan di atas.

Sebagai manusia terlebih mahasiswa, makalah ini masih terlampau jauh dari kata sempurna. Dengan begitu menyarankan kepada segenap teman- teman, dan juga dosen untuk memberikan kritik dan saran, sebagai perbaikan untuk makalah ini. Agar makalah ini dapat bermanfaat serta memberikan sumber informasi kepada teman-teman.

DAFTAR REFERENSI

Abu Zaid, 'Abdul Azhim jalal. Fiqh Riba Studi Komprehensif tantang Riba Sejak Zaman Klasik hingga Modern diterjemahkan oleh Abdullah. Jakarta. Senayan Publishing. 2011

Ali. Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.

al-Zuhaili. Wahhah al-'Afim al-faqih al-Mutassir: Cet 1, Damaskus dar alQalam, 1422 H-2002.

EXPLORASI HUKUM RIBA DITINJAU DARI
FIQH MUAMALAH MALIYAH

M al-Zuhaili, Wahbah. Fikih Islam, jilid 5, diterjemahkan oleh Abdul hayyie al-Kattani, Jakarta. Gema Insani. 2011.

Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban. diterjemahkan oleh. M. Thohir Yogyakarta. Dinamika. 1996.

Amin, Ma'ruf, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta. Erlangga, 2001.

Anshori, Penafsiran ayat-ayat Jender menurut Muhammad Quraish Shihab. Jakarta. Visindo Media Pustaka. 2008.

Anwar, Mauluddin dkk. Cahaya Cinta dan Canda M. Quraish Shihab, et ke II Tangerang. Lentera Hati. 2015.

Arifin, Zainul Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta. Tazkia Instituc 2007.

Pardiansyah Alip. Konsep riba dalam fiqh muamalah dan malloiyah dan praktik dalam bisnis kontemporer. Jurnal ilmiah ekonomi islam. Vol. 8. No..2. 2022.

Yunus al-mishri rafi. jurnal ekonomi islam,8 (02). 2022.